



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Asrul Sani Alias Indri Bin Andi Ahmad Bahar;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/4 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bulu lasiai Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 November 2023, kemudian dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Subhan, S.H., dkk. Advokat atau Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sinjai beralamat di Jalan Mawar Nomor 1 Balangnipa Sinjai berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pen.PH/Pid/I/2024/PN Snj tentang penunjukan penasihat hukum tanggal 1 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 26 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 26 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ASRUL SANI Alias INDRI Bin ANDI AHMAD BAHAR telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANDI ASRUL SANI Alias INDRI Bin ANDI AHMAD BAHAR selama 2 (dua) tahun dikurangi penangkapan dan tahanan sementara yang telah dijalannya;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet kristal bening ukuran kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,64 (nol koma enam puluh empat)
 - 3 (tiga) shacet plastic kosongDirampas untuk Dimusnahkan.
- 1 (satu) Unit Handpone merk realmi warna biru dengan Nomor Imei 1 : 862317064137990 Imei 2 : 862317064137982 Nomor Handpone : 082396046978
- Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa ANDI ASRUL SANI Alias INDRI Bin ANDI AHMAD BAHAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan surat rekomendasi hasil asesmen terhadap Terdakwa an. Andi Asrul Sani Alias Indri Bin Andi Ahmar Bahar Nomor R/TAT110/XII/2023/BNN tanggal 22 Desember 2023 yang disebut dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh La Muati, S.H., M.H. selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Kabupaten Bone dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone menyimpulkan bahwa Andi Asrul Sani Alias Indri Bin

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Ahmar Bahar adalah seorang korban penyalahgunaan narkoba jenis shabu kategori ringan dengan pola penggunaan situasional. Didapatkan indikasi tidak terlibat jaringan peredaran gelap Narkotika. Sehingga perlu dilakukan proses hukum dilanjutkan namun bisa mendapatkan perawatan dan pengobatan;

2. Bahwa terdakwa selama persidangan bersikap sopan, jujur dan kooperati;
3. Bahwa terkhusus kepada terdakwa, Andi Asrulsani Alias Indri Bin Andi Ahmad Bahar merupakan seorang tulang punggung keluarga yang memiliki 2 orang anak yang mereka hidupi;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG.PERKARA PDM-04/Sinjai/Enz.2/01/2024 tanggal 23 Januari 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa ANDI ASRUL SANI Alias INDRI Bin ANDI AHMAD BAHAR, pada hari Minggu, tanggal 05 November 2023, sekira pukul 23.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jln. Bulu Lasiai Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 13.00 wita terdakwa berkomunikasi dengan saksi RUSDIANTO Bin SUDJONO melalui via telpon dari aplikasi Whatsapp dan berencana untuk bertemu di Jembatan Lappa Mas Kel Lappa Kec Sinjai Utara Kab Sinjai, kemudian saksi RUSDIANTO Bin SUDJONO datang dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna hitam, setelah terdakwa bertemu saksi RUSDIANTO Bin SUDJONO langsung menyerahkan shabu sebanyak 3 (tiga) shacet dengan total harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu meninggalkan tempat tersebut disusul oleh terdakwa yang juga meninggalkan tempat tersebut.

Setelah itu, sebelum terdakwa sampai di rumah, terdakwa singgah di depan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi ZULKIFLI ILHAM untuk memberikan 1 (satu) sachet sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi ZULKIFLI ILHAM menerima 1 (satu) sachet sabu tersebut dan setelah itu terdakwa langsung ke rumah terdakwa yang tidak jauh dan rumah saksi ZULKIFLI ILHAM. Saat terdakwa sampai di rumah, terdakwa baru mengirimkan uang pembeli shabu melalui Akun Dana ke saksi RUSDIANTO Bin SUDJONO sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya nanti akan dibayarkan (utang), setelah terdakwa mengirimkan uang hasil pembelian shabu lalu terdakwa mengirimkan bukti tranferan kepada saksi RUSDIANTO Bin SUDJONO akan tetapi saksi RUSDIANTO Bin SUDJONO tidak meresponya dan putus komunikasi.

Kemudian sekira pukul 21.30 wita saksi ZULKIFLI ILHAM menghubungi terdakwa melalui Via Telpn Aplikasi Whatsapp untuk membeli shabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 22.30 wita terdakwa memisahkan dari 1 (satu) shacet menjadi 2 (dua) shacet dengan maksud untuk memerikan kepada saksi ZULKIFLI ILHAM setelah itu terdakwa memasukkan 1 (satu) shacet ke dalam pembungkus rokok merk Sampoerna. Setelah itu, sekira pukul 23.00 wita terdakwa berangkat dengan berjalan kaki dari rumah terdakwa menuju ke rumah saksi ZULKIFLI ILHAM dan setelah terdakwa sampai di depan rumah saksi ZULKIFLI ILHAM terdakwa melempar 1 (satu) pembungkus rokok merk sampoerna yang berisi 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu ke pekarangan rumah saksi ZULKIFLI ILHAM setelah itu terdakwa kembali menghubungi saksi ZULKIFLI ILHAM dan memberitahukan bahwa shabu pesannya atau yang diminta sudah terdakwa lemparkan/terdakwa buang ke pekarangan rumahnya, serta terdakwa menyerahkan shabu tersebut dengan cara cuma-cuma/gratis.

Selanjutnya terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan sekira pukul 23.30 wita terdakwa mendengar ada orang yang sementara berada diluar rumah terdakwa dan saat itu terdakwa langsung curiga lalu mengeluarkan shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di saku celana yang terdakwa gunakan dengan maksud untuk membuangnya ke jendela rumah terdakwa akan tetapi saksi AGUSTANG Bin H. MUH NURUNG dan saksi SYAHRUL Bin NASRUDDIN yang adalah petugas kepolisian tiba-tiba masuk ke dalam rumah dan sedang mendapati terdakwa hendak membuang barang bukti milik terdakwa di jendela rumah, dan langsung mengamankan terdakwa berserta dengan barang bukti yaitu diantaranya 2 (satu) sachet kristal bening ukuran kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram; 1 (satu) unit handpone merk realmi warna biru dengan Nomor Imei 1 : 862317064137990 Imei 2 : 862317064137982 Nomor Handpone : 082396046978, dan 3 (tiga) shacet plastic kosong, setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Sinjai.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No Lab : 4689 / NNF / XI/ 2023 tanggal 15 November 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel didapat kesimpulan bahwa 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1461 gram yang disita dari terdakwa ANDI ASRUL SANI Alias INDRI Bin ANDI AHMAR BAHAR dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine milik terdakwa ANDI ASRUL SANI Alias INDRI Bin ANDI AHMAR BAHAR, adalah benar Postif (+) Narkotika / mengandung Metamfetamina sesuai yang terdaftar dalam Golongan I pada nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ANDI ASRUL SANI Alias INDRI Bin ANDI AHMAD BAHAR, pada hari Minggu, tanggal 05 November 2023, sekira pukul 23.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jln. Bulu Lasiai Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 13.00 wita terdakwa berkomunikasi dengan saksi RUSDIANTO Bin SUDJONO melalui via telpon dari aplikasi Whatsapp dan berencana untuk bertemu di Jembatan Lappa Mas Kel Lappa Kec Sinjai Utara Kab Sinjai, kemudian saksi RUSDIANTO Bin SUDJONO datang dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna hitam, setelah terdakwa bertemu saksi RUSDIANTO Bin SUDJONO langsung menyerahkan shabu sebanyak 3 (tiga) shacet dengan total harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu meninggalkan tempat tersebut disusul oleh terdakwa yang juga meninggalkan tempat tersebut.

Setelah itu, sebelum terdakwa sampai di rumah, terdakwa singgah di depan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi ZULKIFLI ILHAM untuk memberikan 1 (satu) sachet sabu dan saksi ZULKIFLI ILHAM menerima 1 (satu) sachet sabu tersebut dan setelah itu terdakwa langsung ke rumah terdakwa yang tidak jauh dan rumah saksi ZULKIFLI ILHAM. Saat terdakwa sampai di rumah, terdakwa baru mengirimkan uang pembeli shabu melalui Akun Dana ke saksi RUSDIANTO Bin SUDJONO sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya nanti akan dibayarkan (utang), setelah terdakwa mengirimkan uang hasil pembelian shabu lalu terdakwa mengirimkan bukti tranferan kepada saksi RUSDIANTO Bin SUDJONO akan tetapi saksi RUSDIANTO Bin SUDJONO tidak merosponya dan putus komunikasi.

Kemudian sekira pukul 21.30 saksi ZULKIFLI ILHAM menghubungi terdakwa melalui Via Telpn Aplikasi Whatsapp untuk membeli shabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),- lalu sekira pukul 22.30 wita terdakwa memisahkan dari 1 (satu) shacet menjadi 2 (dua) shacet dengan maksud untuk memerikan kepada saksi ZULKIFLI ILHAM setelah itu terdakwa memasukkan 1 (satu) shacet ke dalam pembungkus rokok merk Sampoerna. Setelah itu, sekira pukul 23.00 wita terdakwa berangkat dengan berjalan kaki dari rumah terdakwa menuju ke rumah saksi ZULKIFLI ILHAM dan setelah terdakwa sampai di depan rumah saksi ZULKIFLI ILHAM terdakwa melempar 1 (satu) pembungkus rokok merk sampoerna yang berisi 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu ke pekarangan rumah saksi ZULKIFLI ILHAM setelah itu terdakwa kembali menghubungi saksi ZULKIFLI ILHAM dan memberitahukan bahwa shabu pesannya atau yang diminta sudah terdakwa lemparkan/terdakwa buang ke pekarangan rumahnya, serta terdakwa menyerahkan shabu tersebut dengan cara cuma-cuma/gratis.

Selanjutnya terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan sekira pukul 23.30 Wita terdakwa mendengar ada orang yang sementara berada diluar rumah terdakwa dan saat itu terdakwa langsung curiga lalu mengeluarkan shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di saku celana yang terdakwa gunakan dengan maksud untuk membuangnya ke jendela rumah terdakwa akan tetapi saksi AGUSTANG Bin H. MUH NURUNG dan saksi SYAHRUL Bin NASRUDDIN yang adalah petugas kepolisian tiba-tiba masuk ke dalam rumah dan sedang mendapati terdakwa hendak membuang barang bukti milik terdakwa di jendela rumah, dan langsung mengamankan terdakwa berserta dengan barang bukti yaitu diantaranya 2 (satu) sachet kristal bening ukuran kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram; 1 (satu) Unit Handpone merk realmi warna biru dengan Nomor Imei 1 : 862317064137990 Imei 2 : 862317064137982 Nomor Handpone : 082396046978, dan 3 (tiga) shacet plastic kosong, setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Sinjai.

Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No Lab :

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4689 / NNF / XI/ 2023 tanggal 15 November 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel didapat kesimpulan bahwa 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1461 gram yang disita dari terdakwa ANDI ASRUL SANI Alias INDRI Bin ANDI AHMAR BAHAR dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine milik terdakwa ANDI ASRUL SANI Alias INDRI Bin ANDI AHMAR BAHAR, adalah benar Postif (+) Narkotika / mengandung Metamfetamina sesuai yang terdaftar dalam Golongan I pada nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa ANDI ASRUL SANI Alias INDRI Bin ANDI AHMAD BAHAR, pada hari Minggu, tanggal 05 November 2023, sekira pukul 23.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jln. Bulu Lasiai Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab, Sinjai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 13.00 wita terdakwa berkomunikasi dengan saksi RUSDIANTO Bin SUDJONO melalui via telpon dari aplikasi Whatsapp dan berencana untuk bertemu di Jembatan Lappa Mas Kel Lappa Kec Sinjai Utara Kab Sinjai, kemudian saksi RUSDIANTO Bin SUDJONO datang dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna hitam, setelah terdakwa bertemu saksi RUSDIANTO Bin SUDJONO langsung menyerahkan shabu sebanyak 3 (tiga) shacet dengan total harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu meninggalkan tempat tersebut disusul oleh terdakwa yang juga meninggalkan tempat tersebut.

Selanjutnya terdakwa saat berada di rumahnya di Jl. Bululasia Kel Balangnipa Kec Sinjai Utara Kab Sinjai sekira pukul 23.30 Wita langsung masuk ke dalam kamar terdakwa dengan maksud untuk menggunakan menghisap sisa sabu yang terdakwa pegang, dengan cara terdakwa mempersiapkan botol air mineral dengan berisi air

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi dari setengah (hampir penuh) lalu penutup air mineral tersebut dilubangi sebanyak dua lubang dan di masukkan masing-masing pipet ke dalam lubang pada penutup air mineral tersebut (1 pipet untuk dihisap dan 1 pipet untuk menghisap shabu-shabu) kemudian shabu-shabu tersebut di letakkan di atas permukaan kaca setelah itu dasar dari kaca pireks tersebut di bakar menggunakan korek api yang telah dimodifikasi dengan ukuran api paling kecil sampai shabu-shabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap lalu terdakwa menghisap asap tersebut menggunakan pipet yang telah dibuat sebelumnya dan asapnya yang diisap melalui pipet kemudian dikeluarkan melalui mulut atau hidung seperti orang merokok dan adapun kondisi tubuh terdakwa pada saat terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu terdakwa merasa kuat begadang dan tidak cepat lelah.

Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 Wita terdakwa mendengar ada orang yang sementara berada diluar rumah terdakwa dan saat itu terdakwa langsung curiga lalu mengeluarkan shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di saku celana yang terdakwa gunakan dengan maksud untuk membuangnya ke jendela rumah terdakwa akan tetapi saksi AGUSTANG Bin H. MUH NURUNG dan saksi SYAHRUL Bin NASRUDDIN yang adalah petugas kepolisian tiba-tiba masuk ke dalam rumah dan sedang mendapati terdakwa hendak membuang barang bukti milik terdakwa di jendela rumah, dan langsung mengamankan terdakwa berserta dengan barang bukti yaitu diantaranya 2 (satu) sachet kristal bening ukuran kecil diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram; 1 (satu) Unit Handpone merk realmi warna biru dengan Nomor Imei 1 : 862317064137990 Imei 2 : 862317064137982 Nomor Handpone : 082396046978, dan 3 (tiga) shacet plastic kosong, setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Sinjai.

Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No Lab : 4689 / NNF / XII/ 2023 tanggal 15 November 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel didapat kesimpulan bahwa 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1461 gram yang disita dari terdakwa ANDI ASRUL SANI Alias INDRI Bin ANDI AHMAR BAHAR dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine milik terdakwa ANDI ASRUL SANI Alias INDRI Bin ANDI AHMAR BAHAR, adalah benar Postif (+) Narkoba / mengandung Metamfetamina sesuai yang terdaftar dalam Golongan I pada nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Assesmen terhadap terdakwa an. ANDI ASRUL SANI Alias INDRI Bin ANDI AHMAR BAHAR Nomor R/TAT-

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110/XII/2023/BNN Kab. Bone tanggal 22 Desember 2023 dari Badan Narkotika Nasional Kab. Bone didapat kesimpulan bahwa ANDI ASRUL SANI Alias INDRI Bin ANDI AHMAR BAHAR adalah seorang Korban Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu kategori ringan dengan pola penggunaan situasional. Didapatkan indikasi tidak terlibat jaringan peredaran gelap Narkotika. Sehingga proses hukum perlu dilanjutkan namun bisa mendapatkan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi pada Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan.

Bahwa terdakwa bukanlah seorang pasien yang sedang menjalani pengobatan dan atau rehabilitasi medis atas ketergantungan narkotika sehingga Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika golongan I serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agustang Bin H. Muh. Nurung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polisi dari Kesatuan Resnarkoba Polres Sinjai;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar Pukul 23.00 WITA di Jln. Bululasiai Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, Saksi bersama 4 (empat) rekannya yang dipimpin oleh KBO Narkoba Ipda Rahman, S.H. telah mengamankan Terdakwa Andi Asrul Sani;
- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah batu yang berwarna orange yang beralamat di Jln. Bululasiai Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai diduga sering terjadi penyalahgunaan narkotika sehingga Saksi langsung ke rumah tersebut dan diketemukan seorang pemuda yang gerak geriknya mencurigakan kemudian saat dihampiri oleh Saksi, pemuda tersebut bernama Zulkifli kemudian Saksi melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) pembungkus rokok merek Sampoerna warna putih yang mana di dalamnya berisi 1 (satu) saset plastik bening diduga berisi narkotika jenis sabu di pekarangan rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan integrasi kepada Zulkifli dimana barang yang diduga sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa Andi Asrul Sani dengan cara Terdakwa melemparkan barang diduga sabu tersebut ke pekarangan rumah

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Snj



Zulkifli, lalu Saksi melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa Andi Asrul Sani kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam rumah serta ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) saset kosong serta 1 (satu) buah handphone lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sinjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari seseorang bernama Rusdianto Bin Sudjono dengan cara membeli 3 (tiga) saset seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah membeli barang diduga narkoba jenis sabu dari Rusdianto sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi telah benar semua;

2. Syahrul Bin Nasaruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polisi dari Kesatuan Resnarkoba Polres Sinjai;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar Pukul 23.00 WITA di Jln. Bululasiai Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, Saksi bersama 4 (empat) rekannya yang dipimpin oleh KBO Narkoba Ipda Rahman, S.H. telah mengamankan Terdakwa Andi Asrul Sani;

- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah batu yang berwarna orange yang beralamat di Jln. Bululasiai Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai diduga sering terjadi penyalahgunaan narkoba sehingga Saksi langsung ke rumah tersebut dan diketemukan seorang pemuda yang gerak geriknya mencurigakan kemudian saat dihampiri oleh Saksi, pemuda tersebut bernama Zulkifli kemudian Saksi melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) pembungkus rokok merek Sampoerna warna putih yang mana di dalamnya berisi 1 (satu) saset plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu di pekarangan rumah tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi melakukan integrasi kepada Zulkifli Dimana barang yang diduga sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa Andi Asrul Sani dengan cara Terdakwa melemparkan barang diduga sabu tersebut ke pekarangan rumah Zulkifli, lalu Saksi melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Andi Asrul Sani kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam rumah serta ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) saset kosong serta 1 (satu) buah handphone lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sinjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari seseorang bernama Rusdianto Bin Sudjono dengan cara membeli 3 (tiga) saset seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah membeli barang diduga narkoba jenis sabu dari Rusdianto sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi telah benar semua;

3. Zulkifli Ilham Bin Ilham Salahuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ipar Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar Pukul 21.30 WITA bertempat di Jln. Angrek Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, Saksi menghubungi Terdakwa Andi Asrul Sani via Telpn dan Aplikasi WhatsApp dengan maksud untuk membeli barang diduga sabu akan tetapi tidak direspon oleh Terdakwa, namun Saksi tetap menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab telepon dari Saksi lalu Saksi minta tolong kepada Terdakwa agar diambikan barang seratus lalu Terdakwa mengatakan "tunggumi";

- Bahwa sekitar Pukul 22.30 WITA, Terdakwa kembali menelpon Saksi dan mengatakan "sudah adami saya buangkan/dilempar di pekarangan rumahmu" lalu Saksi jawab "uangnya bagaimana" lalu dijawab oleh Terdakwa "tidak usahmi", selanjutnya Saksi pulang menuju ke rumahnya di Jln. Bululasia Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk mengambil barang diduga sabu yang sebelumnya dibuang/dilempar oleh Terdakwa di pekarangan rumah Saksi, sesampainya Saksi di rumah dan hendak mengambil barang diduga sabu tersebut yang dibungkus oleh rokok sampoerna dan tiba-tiba Saksi langsung diamankan oleh petugas kepolisian dan petugas kepolisian memeriksa Saksi serta menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna yang didalamnya diduga berisi 1 (satu) saset sabu setelah itu petugas kepolisian mengambil barang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut serta menanyakan terkait dengan kepemilikan barang bukti dan saat itu Saksi mengakui bahwa barang diduga sabu tersebut adalah milik Saksi, sehingga Saksi beserta dengan barang bukti miliknya dibawa ke Polres Sinjai;

- Bahwa Saksi pernah membeli barang diduga sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar Pukul 15.00 WITA sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sekitar Pukul 21.00 WITA sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi telah benar semua;

4. Rusdianto Bin Sudjono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polisi dari Kesatuan Sabhara Polres Sinjai;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan ini karena Saksi pernah menjual 3 (tiga) saset diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Andi Asrul Sani menghubungi Saksi dengan mengatakan kalau mau membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) saset dan telah memiliki uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Saksi janjian dengan Terdakwa di Jembatan Kompleks BTN Lappa Mas I Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai lalu Saksi menyerahkan 3 (tiga) saset diduga sabu kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi DANA Kepada Saksi dan sisanya menyusul (utang), selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi;
- Bahwa hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar Pukul 00.30 WITA, Saksi diamankan oleh petugas kepolisian kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Saksi dan ditemukan 1 (satu) saset plastik bening diduga berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang diduga sabu yang Saksi jual kepada Terdakwa diperoleh dengan cara Saksi membeli dari seorang beralamt di Sapiria Pannampu Kodya Makassar dimana saat itu Saksi membeli 2 (dua) gram diduga sabu seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali menjual barang diduga sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Saksi ketika menjual 1 (satu) gram diduga sabu sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi telah benar semua;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar Pukul 12.30 WITA bertempat di Jln. Bululasia Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, sebelumnya Terdakwa berkomunikasi dengan Rusdianto melalui Telpn dan Aplikasi WhatsApp dan saat itu Terdakwa mengatakan "*dimanaki mauka tiga*" (*kamu dimana saya mau pesan sabu sebanyak tiga saset*)" lalu dijawab "*dirumah ja kejembatan miki*" (*saya dirumah kamu ke jembatan BTN Lappa Mas Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai*);
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung ke Jembatan Lappa Mas Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, sesampainya di jembatan BTN Lappa Mas Terdakwa kembali menelpon Rusdianto dan mengatakan "*adama*" (*saya sudah tiba di jembatan*) dijawab "*tungguma*" (*tunggu saya disitu*), tidak lama kemudian Rusdianto datang dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna hitam, setelah Terdakwa bertemu, Rusdianto langsung menyerahkan barang diduga sabu sebanyak 3 (tiga) saset lalu Rusdianto meninggalkan Terdakwa kemudian Terdakwa juga langsung pulang ke rumah di Jln. Bululasia Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dan sebelum Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa singgah di depan rumah Zulkifli untuk memberikan 1 (satu) saset diduga sabu dan Zulkifli menerima 1 (satu) saset diduga sabu tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung ke rumahnya yang tidak jauh dari rumah Zulkifli;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa langsung mengirimkan uang pembeli barang diduga sabu melalui Akun DANA kepada Rusdianto kemudian Terdakwa mengirimankan bukti transferan kepada Rusdianto akan tetapi Rusdianto tidak meresponnya;
- Bahwa sekitar Pukul 22.30 WITA Terdakwa memisahkan dari 1 (satu) saset menjadi 2 (dua) saset dengan maksud untuk memberikan kepada Zulkifli setelah itu Terdakwa memasukkan 1 (satu) saset ke dalam pembungkus rokok merek Sampoerna karena sebelumnya sekitar Pukul 21.30 WITA Zulkifli menghubungi Terdakwa melalui Telpn Aplikasi WhatsApp dan hendak membeli sabu dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian sekitar Pukul 23.00 WITA Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki dari rumah menuju ke rumah Zulkifli dan setelah Terdakwa sampai di depan rumah Zulkifli, Terdakwa melempar 1 (satu) pembungkus rokok merek sampoerna yang diduga berisi 1 (satu) saset narkoba jenis sabu ke pekarangan rumah Zulkifli, setelah itu Terdakwa kembali

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi Zulkifli dan memberitahukan bahwa sabu pesannya atau yang diminta sudah Terdakwa lemparkan/buang ke pekarangan rumahnya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke rumah dan langsung masuk ke dalam kamarnya dengan maksud untuk menggunakan / menghisap sisa diduga sabu yang Terdakwa pegang, lalu sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa mendengar ada orang yang sementara di luar rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung curiga bahwa orang tersebut adalah petugas kepolisian sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan barang diduga sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di saku celana yang Terdakwa gunakan dengan maksud untuk membuang ke jendela rumah Terdakwa akan tetapi petugas kepolisian tiba-tiba masuk ke dalam rumah dan mendapati Terdakwa hendak membuang barang bukti milik Terdakwa di jendela rumah, dan langsung mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti yang hendak Terdakwa buang, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Sinjai;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali membeli barang diduga sabu dari Rusdianto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan, membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli sabu;
- Bahwa Terdakwa biasa-biasa saja jika tidak menggunakan sabu;
- Bahwa tujuan penggunaan sabu yaitu agar kuat begadang dan tidak cepat lelah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- 1) Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No Lab: 4689/NNF/XI/2023 tanggal 15 November 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel didapat kesimpulan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1461 gram yang disita dari Terdakwa Andi Asrul Sani Alias Indri Bin Andi Ahmar Bahar dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisikan urine milik Terdakwa Andi Asrul Sani Alias Indri Bin Andi Ahmad Bahar, adalah benar Postif (+) Narkotika / mengandung Metamfetamina sesuai yang terdaftar dalam Golongan I pada nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Surat Rekomendasi Hasil Assesmen terhadap Terdakwa Andi Asrul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sani Alias Indri Bin Andi Ahmar Bahar Nomor R/TAT-110/XII/2023/BNN tanggal 22 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh La Muati, S.H.,M.H., selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Kabupaten Bone dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone menyimpulkan bahwa Andi Asrul Sani Alias Indri Bin Andi Ahmar Bahar adalah seorang Korban Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu kategori ringan dengan pola penggunaan situasional. Didapatkan indikasi tidak terlibat jaringan peredaran gelap Narkotika sehingga perlu dilakukan proses hukum dilanjutkan namun bisa mendapatkan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi pada Rutan/lapas yang memiliki program Rehabilitasi selama 6 (enam) bulan.

3) Gambar atau foto *screenshot* Bukti Transfer Andi Asrul Sani Alias Indri Bin Andi Ahmad Bahar ke Rusdianto Bin Sudjono;

4) Gambar atau foto *screenshot* riwayat komunikasi melalui Aplikasi WhatsApp antara Andi Asrul Sani dengan Zulkifli Ilham;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) saset kristal bening ukuran kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,64 gram (nol koma enam empat gram);
- 2) 1 (satu) unit handphone merek realmi warna biru dengan nomor imei 1: 862317064137990 imei 2: 862317064137982 dan nomor handphone 082396046978;
- 3) 3 (tiga) saset plastik kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar Pukul 12.30 WITA bertempat di Jln. Bululasia Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, sebelumnya Terdakwa berkomunikasi dengan Rusdianto melalui Telpn dan Aplikasi WhatsApp dan saat itu Terdakwa mengatakan "*dimanaki mauka tiga*" (*kamu dimana saya mau pesan sabu sebanyak tiga saset*)" lalu dijawab "*dirumahja ke jembatan miki*" (*saya dirumah kamu ke jembatan BTN Lappa Mas Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai*);
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung ke Jembatan Lappa Mas Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, sesampainya di jembatan BTN Lappa Mas Terdakwa kembali menelpon Rusdianto dan mengatakan "*adama*" (*saya sudah tiba di jembatan*) dijawab "*tungguma*" (*tunggu saya disitu*), tidak lama kemudian Rusdianto datang dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, setelah Terdakwa bertemu, Rusdianto langsung menyerahkan sabu sebanyak 3 (tiga) saset seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Rusdianto meninggalkan Terdakwa kemudian Terdakwa juga langsung pulang ke rumah di Jln. Bululasia Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dan sebelum Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa singgah di depan rumah Zulkifli untuk memberikan 1 (satu) saset sabu dan Zulkifli menerima 1 (satu) saset sabu tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung ke rumahnya yang tidak jauh dari rumah Zulkifli;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa langsung mengirimkan uang pembeli sabu melalui Akun DANA sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Rusdianto kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transferan kepada Rusdianto lalu sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menjadi utang;

- Bahwa sekitar Pukul 22.30 WITA Terdakwa memisahkan dari 1 (satu) saset menjadi 2 (dua) saset dengan maksud untuk memberikan kepada Zulkifli setelah itu Terdakwa memasukkan 1 (satu) saset ke dalam pembungkus rokok merek Sampoerna karena sebelumnya sekitar Pukul 21.30 WITA Zulkifli menghubungi Terdakwa melalui Telpn Aplikasi WhatsApp dan hendak membeli sabu dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian sekitar Pukul 23.00 WITA Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki dari rumah menuju ke rumah Zulkifli dan setelah Terdakwa sampai di depan rumah Zulkifli, Terdakwa melempar 1 (satu) pembungkus rokok merek sampoerna yang berisi 1 (satu) saset narkoba jenis sabu ke pekarangan rumah Zulkifli, setelah itu Terdakwa kembali menghubungi Zulkifli dan memberitahukan bahwa sabu pesannya atau yang diminta sudah Terdakwa lemparkan/buang ke pekarangan rumahnya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke rumah dan langsung masuk ke dalam kamarnya dengan maksud untuk menggunakan / menghisap sisa sabu yang Terdakwa pegang, lalu sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa mendengar ada orang yang sementara di luar rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung curiga bahwa orang tersebut adalah petugas kepolisian sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di saku celana yang Terdakwa gunakan dengan maksud untuk membuang ke jendela rumah Terdakwa akan tetapi petugas kepolisian tiba-tiba masuk ke dalam rumah dan mendapati Terdakwa hendak membuang barang bukti milik Terdakwa di jendela rumah, dan langsung mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti yang hendak Terdakwa buang, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Sinjai;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Zulkifli pernah membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar Pukul 15.00 WITA sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sekitar Pukul 21.00 WITA sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali membeli sabu dari Rusdianto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan atau menjual, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli sabu;
- Bahwa Terdakwa biasa-biasa saja jika tidak menggunakan sabu;
- Bahwa tujuan penggunaan sabu yaitu agar kuat begadang dan tidak cepat lelah;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No Lab: 4689/NNF/XI/2023 tanggal 15 November 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel didapat kesimpulan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1461 gram yang disita dari Terdakwa Andi Asrul Sani Alias Indri Bin Andi Ahmar Bahar dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisikan urine milik Terdakwa Andi Asrul Sani Alias Indri Bin Andi Ahmad Bahar, adalah benar Postif (+) Narkotika / mengandung Metamfetamina sesuai yang terdaftar dalam Golongan I pada nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
- 3) Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Andi Asrul Sani Alias Indri Bin Andi Ahmad Bahar yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” merupakan unsur subjektif, maka unsur kedua akan dipertimbangkan setelah unsur ketiga yang merupakan unsur objektif telah dipertimbangkan;

Ad.3 Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kata “menawarkan” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain; kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui pembayaran dengan uang; kata “perantara” berarti orang yang menjadi penghubung; kata “menukar” berarti mengganti, mengubah, dan memindahkan sesuatu; kata “menyerahkan” berarti memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar Pukul 12.30 WITA bertempat di Jln. Bululasia Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, sebelumnya Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Rusdianto melalui Telpon dan Aplikasi WhatsApp dan saat itu Terdakwa mengatakan "*dimanaki mauka tiga*" (*kamu dimana saya mau pesan sabu sebanyak tiga saset*)" lalu dijawab "*dirumahja ke jembatan miki*" (*saya dirumah kamu ke jembatan BTN Lappa Mas Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai*);

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung ke Jembatan Lappa Mas Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, sesampainya di jembatan BTN Lappa Mas Terdakwa kembali menelpon Saksi Rusdianto dan mengatakan "*adama*" (*saya sudah tiba di jembatan*) dijawab "*tungguma*" (*tunggu saya disitu*), tidak lama kemudian Saksi Rusdianto datang dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna hitam, setelah Terdakwa bertemu, Saksi Rusdianto langsung menyerahkan sabu sebanyak 3 (tiga) saset seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun belum dibayar waktu itu, lalu Saksi Rusdianto meninggalkan Terdakwa kemudian Terdakwa juga langsung pulang ke rumah di Jln. Bululasia Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dan sebelum Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa singgah di depan rumah Saksi Zulkifli untuk memberikan 1 (satu) saset sabu dan Saksi Zulkifli menerima 1 (satu) saset sabu tersebut karena sebelumnya Saksi Zulkifli pernah memesan sabu kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar Pukul 15.00 WITA sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa langsung mengirimkan uang pembeli sabu melalui Akun DANA sejumlah Rp400.000,00 (empat

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rusdianto kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transferan kepada Saksi Rusdianto lalu sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menjadi utang;

Menimbang, bahwa sekitar Pukul 22.30 WITA Terdakwa memisahkan dari 1 (satu) saset menjadi 2 (dua) saset dengan maksud untuk memberikan kepada Saksi Zulkifli setelah itu Terdakwa memasukkan 1 (satu) saset ke dalam pembungkus rokok merek Sampoerna karena sebelumnya sekitar Pukul 21.30 WITA Saksi Zulkifli menghubungi Terdakwa melalui Telpn Aplikasi WhatsApp dan hendak membeli sabu dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian sekitar Pukul 23.00 WITA Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki dari rumah menuju ke rumah Saksi Zulkifli dan setelah Terdakwa sampai di depan rumah Saksi Zulkifli, Terdakwa melempar 1 (satu) pembungkus rokok merek sampoerna yang berisi 1 (satu) saset narkoba jenis sabu ke pekarangan rumah Saksi Zulkifli, setelah itu Terdakwa kembali menghubungi Zulkifli dan memberitahukan bahwa sabu pesannya atau yang diminta sudah Terdakwa lemparkan/buang ke pekarangan rumahnya;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke rumah dan langsung masuk ke dalam kamarnya dengan maksud untuk menggunakan / menghisap sisa sabu yang Terdakwa pegang, lalu sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa mendengar ada orang yang sementara di luar rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung curiga bahwa orang tersebut adalah petugas kepolisian sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di saku celana yang Terdakwa gunakan dengan maksud untuk membuang ke jendela rumah Terdakwa akan tetapi petugas kepolisian tiba-tiba masuk ke dalam rumah dan mendapati Terdakwa hendak membuang barang bukti milik Terdakwa di jendela rumah, dan langsung mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti yang hendak Terdakwa buang, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Sinjai;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali membeli sabu dari Saksi Rusdianto dengan tujuan penggunaan sabu yaitu agar kuat begadang dan tidak cepat lelah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No Lab: 4689/NNF/XI/2023 tanggal 15 November 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel didapat kesimpulan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1461 gram yang disita dari Terdakwa Andi Asrul Sani Alias Indri Bin Andi Ahmar Bahar dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisikan urine milik Terdakwa Andi Asrul Sani Alias Indri Bin Andi Ahmad Bahar, adalah benar Postif (+) Narkoba / mengandung Metamfetamina sesuai yang terdaftar dalam Golongan I pada nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Membeli, Menjual, Menyerahkan dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki izin atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan, “melawan hukum” berarti melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Rusdianto, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I kepada Saksi Zulkifli, sehingga perbuatan Terdakwa telah menyimpangi ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa Hak” telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap permohonan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan “korban penyalahgunaan narkotika jenis sabu”, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk dapat dikatakan sebagai korban penyalahgunaan narkotika adalah Terdakwa menggunakan narkotika karena ketidaksengajaan yang disebabkan oleh adanya bujukan, tipu daya, paksaan, dan/atau pengancaman untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar Pukul 12.30 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Rusdianto untuk membeli sabu sebanyak 3 (tiga) saset seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah Terdakwa membeli sabu tersebut, Terdakwa singgah di rumah Saksi Zulkifli untuk menyerahkan 1 (satu) saset sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya dipesan oleh Saksi Zulkifli pada Pukul 15.00 WITA, lalu dalam hari yang sama pada Pukul 22.30 WITA Terdakwa menyerahkan 1 (satu) saset seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam bungkus rokok merek Sampoerna ke Saksi Zulkifli dengan cara melempar ke pekarangan rumah Saksi Zulkifli yang mana sebelumnya dipesan oleh Saksi Zulkifli pada Pukul 21.30 WITA, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah korban penyalahgunaan narkotika dikarenakan Terdakwa dalam keadaan sadar tanpa dibujuk, diperdaya, dipaksa atau diancam untuk membeli, menjual, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, sehingga Terdakwa terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana narkotika khususnya dalam hal penjatuhan pidana dengan menggunakan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika wajib memperhatikan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Bagian A. Rumusan Kamar Pidana No. 3 bahwa *Dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA*

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pada saat Terdakwa tertangkap tangan, ditemukan barang bukti sabu yang relatif sedikit yaitu untuk pemakaian 1 (satu) hari dengan berat tidak lebih dari 1 (satu) gram serta Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) saset kristal bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,64 gram (nol koma enam empat gram) dan Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang amarnya akan ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) saset kristal bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,64 gram (nol koma enam empat gram) dan 3 (tiga) saset plastik kosong yang telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek realmi warna biru dengan nomor imei 1: 862317064137990 imei 2: 862317064137982 dan nomor handphone 082396046978 yang telah dipergunakan dalam melakukan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Asrul Sani Alias Indri Bin Andi Ahmad Bahar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli, Menjual, Menyerahkan dan Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) saset kristal bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,64 gram (nol koma enam empat gram);
- 3 (tiga) saset plastik kosong

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek realmi warna biru dengan nomor imei 1: 862317064137990 imei 2: 862317064137982 dan nomor handphone 082396046978;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh kami, Yunus, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hedyana Adri Asdiwati, S.H., Rizky Heber, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaparuddin Buranga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Silva Nugrawati Ide, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Hedyana Adri Asdiwati, S.H.

Yunus, S.H.,M.H.

ttd.

Rizky Heber, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Syaparuddin Buranga, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Snj

